



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 76 /KPTS/BPP-LITBANG/2021

TENTANG

ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas Pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Organisasi Penelitian dan Pengembangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 66);
9. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Organisasi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terbagi atas:
a. Majelis Pertimbangan;
b. Tim Pengendali Mutu;
c. Tim Fasilitasi; dan
d. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Uraian Tugas Organisasi Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 76 /KPTS/BPP-LITBANG/2021
TENTANG ORGANISASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

I. Majelis Pertimbangan

- Ketua : Walikota Palembang
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Palembang
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Koordinator : Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc. (Fakultas
Pertanian Universitas Sriwijaya)
- Anggota : 1. Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si. (Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya)
2. Prof. Dr. Hardi Darmawan, M.Sc., Ph.D
(Universitas Sriwijaya Bidang Kesehatan)
3. Prof. Dr. Hj. Hilda Zulkifli, M.Si., DEA
(Universitas Sriwijaya Bidang Lingkungan)
4. Prof. Dr. Tatang Suhery, MA (Universitas
Sriwijaya Bidang Pendidikan)
5. Prof. Dr. Ir. H. M. Taufik Toha, DEA
(Universitas Sriwijaya Bidang Infrastruktur)
6. Prof. Dr. Joni Arliansyah (Universitas Sriwijaya
Bidang Transportasi)
7. Dr. Ir. Ari Siswanto, MCRP (Universitas
Sriwijaya Bidang Penataan Ruang)
8. Dr. Ir. H. M. Yamin Hasan, M.P. (Universitas
Sriwijaya Bidang Kemiskinan)

II. Tim Pengendali Mutu

- Koordinator : Drs. Noviarman Kailani (Praktisi)
- Wakil Koordinator : Prof. Syamsurijal A Kadir, Ph. D (Akademisi)
- Anggota : 1. Dr. Maya Fitri Oktarini, ST, MT (Akademisi)
2. Dr. Edi Kadarsa, ST, MT (Akademisi)
3. Dr. Melawati Agustien, ST, MT (Akademisi)
4. Muhammad Izman Herdiansyah, Ph.D
(Akademisi)
5. Primadella, ST, M.Sc (Akademisi)
6. Syahmal Effendi, S.T. (Praktisi)

III. Tim Fasilitasi . . .

III. Tim Fasilitasi

- Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Wakil Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 3. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 4. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 5. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 7. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 8. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 9. Kepala Sub Bidang Kebinamargaan, Sumber Daya Air dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 10. Kepala Sub Bidang Perumahan, permukiman dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 11. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
 12. Kepala Sub Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang

13. Kepala Sub . . .

13. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kota Palembang . . .
14. Kepala Sub Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
15. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
16. Kepala Sub Bagian Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
17. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang
18. Sulastri, SE.,M.M (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
19. Ria Amelia, SH (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
20. Fajar Sentana, SE (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
21. Wira Ohara, ST (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
22. Panji Sieswanto, ST (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
23. Septiliani, SE (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
24. Ibnu Mas'ud, ST (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
25. Putra trimbawan, S.Sos (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
26. Idrus Fhadli, S.I.Kom.,M.M (Pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang)
27. Sayid Abdurrahman Azmi (Pegawai Non Sipil Daerah)
28. Rizky Mandasari, SE (Pegawai Non Sipil Daerah)
29. A.Fadli, SH (Pegawai Non Sipil Daerah)
30. Dwienta Januarty, A.md (Pegawai Non Sipil Daerah)
31. Pekerja Harian Lepas Lainnya (1 orang)

32. Iis Ariani, SE . . .

32. Iis Ariani, SE

33. Muthmainnah Istithoah, S.Ak

IV. Tim Pelaksana

- Koordinator : Prof. Dr. Alfitri, M.S (Akademisi)
- Wakil Koordinator : Dr. Imam Asngari, SE, M.Si (Akademisi)
- Anggota : 1. Asnawi, HD , SH (Praktisi)
2. Anwar Aryanto, SE.,M.Si (Praktisi)
3. Aria Laksana Herlambang, SH,M.Sc (Praktisi)
4. Afandi, S.Pd, M.Pd (Praktisi)
5. Diana Dewi Sartika, S. Sos, M.Si (Akademisi)
6. Albizia Pasmawijaya Putera, SE., MM, CPMA (Akademisi)
7. Hendi Warli Sedo Putra, ST, M.Sc (Akademisi)
8. Indah Febriani, SH., M.H (Akademisi)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 76 /KPTS/BPP-LITBANG/2021
TENTANG ORGANISASI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALEMBANG

URAIAN TUGAS ORGANISASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA
PALEMBANG

- A. Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan;
dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- B. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian penelitian dan pengembangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan penelitian dan pengembangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan penelitian dan pengembangan guna penyempurnaan penelitian dan pengembangan;
dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu penelitian dan pengembangan kepada majelis pertimbangan penelitian dan pengembangan.
- C. Tim Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran penelitian dan pengembangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada Kota Palembang;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

D. Tim Pelaksana....

- D. Tim Pelaksana Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok yang meliputi:
- a. melaksanakan penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara berkala kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.

